

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak berperan sangat penting bagi pembangunan bangsa. Pajak merupakan sumber keuangan terbesar bagi negara untuk membiayai semua kebutuhan negara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perpajakan di Indonesia. Peraturan perpajakan yang telah diperbaharui ini, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam membayar pajak. Masyarakat diharapkan dapat memahami mengenai pajak-pajak apa saja yang wajib dibayar dan dipotong oleh masing-masing pribadi ataupun badan usaha. Pajak-pajak yang dibayarkan ini nantinya akan masuk ke kas negara dan digunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan dan biaya penyelenggaraan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2018). Dalam melakukan pemungutan pajak agar tidak mengalami hambatan atau perlawanan, maka pemerintah menyusun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. (Pramukti & Primaharsya, 2018)

Pemungutan perpajakan bukan hanya diperuntukkan bagi individu, tetapi juga diperuntukkan bagi badan usaha yang didirikan oleh pribadi maupun kelompok. Seiring berjalannya waktu, perkembangan badan usaha semakin meningkat. Perusahaan yang terus berdiri di Indonesia menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya tenaga kerja, sehingga hal ini penting bagi negara, agar masyarakat yang ada dapat memberikan kontribusinya dalam memajukan kesejahteraan negara. Pemerintah dapat mendisiplinkan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Terkait dengan penghitungan pemungutan dan pelaporannya bagi masyarakat yang sudah bekerja maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipungut berdasarkan sistem pemungutan perpajakan yang disebut dengan

Withholding system. Penghitungan pajak ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang sudah diberikan kepercayaan untuk dapat melakukan tugasnya yaitu memotong dan memungut pajak atas penghasilan bahkan melaporkannya ke kas negara. *Withholding system* mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengatur mengenai pajak atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi. Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, ada beberapa unsur yang harus dipahami, yaitu mengenai wajib pajak, objek pajak, subjek pajak, pemotong pajak dan tarif pajaknya. Dari unsur-unsur pajak yang ada ini, apakah penerapannya dalam perusahaan atau lembaga sudah dilakukan dengan benar dan tepat, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) H.R Consulting jalan Simpang Darmo Permai Selatan XVI/21 Surabaya. H.R Consulting memiliki banyak klien salah satunya CV. SD. CV. SD merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Industri-plastik. CV. SD tidak memiliki divisi pajak, sehingga dalam mengurus kewajiban pajaknya CV. SD bekerja sama dengan H.R Consulting dengan menjadi klien H.R Consulting sejak tahun 2016. CV.SD menyerahkan seluruh penghitungan pajaknya pada H.R Consulting termasuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dalam proses penghitungan ini, kerap kali mendapat

hambatan dari segi penyajian data yang diberikan oleh CV. SD, yaitu data yang diberikan kurang akurat sehingga membuat staf pajak harus menelaah kembali setiap pengeluaran dan penerimaan yang termasuk dalam objek pajak. Dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga, kerap kali CV. SD tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena hasil penghitungan yang selalu dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan analisis transaksi objek pajak mana saja yang masuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) H.R Consulting di Surabaya. Bagian atau unit kerja yang ditempati adalah membantu staff atau karyawan H.R Consulting dalam menyelesaikan pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan dalam praktik kerja lapangan yaitu berhubungan dengan analisis objek pajak, penghitungan, dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Data dan informasi yang diperoleh berkenaan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diperoleh dari CV. SD yang merupakan klien dari HR consulting.

1.3. Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi transaksi mana saja yang terhutang Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada CV. SD
2. Mempelajari permasalahan yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada CV. SD
3. Menerapkan penghitungan, pemotongan dan pelaporannya terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada CV. SD

1.3.2. Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan

1.3.2.1. Bagi Akademik

1. Mengetahui secara langsung pelaksanaan atas penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
2. Mengetahui hambatan yang terjadi terhadap penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1.3.2.3. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) H.R Consulting:

1. Membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di H.R Consulting.
2. Memberikan sumbangsuhnya agar dapat meningkatkan kinerja Kantor

1.3.2.3 Bagi Perusahaan, CV. SD:

1. Memberikan kontribusinya dalam menganalisis data dari CV. SD, sehingga membantu CV. SD dalam melakukan penghitungan dan pelaporan yang tepat, yang seharusnya dilakukan oleh CV. SD.
2. Membantu menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 CV. SD.